



## **LURAH WUKIRSARI**

**KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI**

**NOMOR 09 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI**

**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH WUKIRSARI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 nomor 4);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa di Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang

Dana Insentif Kalurahan;

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari;
25. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
26. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018- 2024 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menaengah Kalurahan 2018 – 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI  
dan  
LURAH WUKIRSARI  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024  
terinci dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Anggaran	
1	Pendapatan		
a	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	233.673.000
b	Dana Desa	Rp	1.928.946.000
c	Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp	368.355.574
d	Alokasi Dana Desa	Rp	1.662.490.000
e	Bantuan Keuangan Khusus BKK	Rp	3.440.000.000
f	Bantuan Keuangan Propinsi	Rp	1.670.000.000
g	Pendapatan Lainnya	Rp	2.000.000
2	Belanja		
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	2.761.935.248
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	4.907.028.869
c	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp	507.292.000
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	1.265.609.000
e	Bidang Kebencanaan & Keadaan Darurat Mendesak	Rp	414.812.000
2	Pembiayaan		
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	399.212.543
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	52.000.000



## Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Lurah Wukirsari

## Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di Wukirsari

Pada tanggal 29-12-2024

Lurah Wukirsari



Susilo Hapsoro

Diundangkan di Wukirsari

Pada tanggal 29-12-2024

Carik Wukirsari

Rakhmad Pasa Listiyanto

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2024 NOMOR....